



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 453/Pdt.G/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bontang, 21 Maret 1983, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Samarinda. Dalam hal ini telah memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di tempat kuasa hukumnya Muhamad Nafis Qurthubi, S.H.I, Advokat yang berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani, RT. 14, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2022, selanjutnya disebut Penggugat; melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 03 Oktober 1975, Agama Islam, pekerjaan Satpam, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Samarinda, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan pihak Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Maret 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 453/Pdt.G/2022/PA.Smd, tanggal 10 Maret 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 25 September 2005, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/16/X/2005, tanggal 04 Oktober 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kota Samarinda selama 3 tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir pindah ke tempat kediaman bersama di Kota Samarinda selama 7 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama:
 - a. ANAK I, lahir di Samarinda, tanggal 07 Desember 2007
 - b. ANAK II, lahir di Samarinda, tanggal 29 Agustus 2010dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Bulan Januari Tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sikap dan perilaku yang kasar kepada Penggugat, seperti Tergugat suka mengancam Penggugat, kemudian Tergugat merasa Penggugat selalu yang salah dan lain-lain, keluarga Tergugat juga sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan hal yang demikian membuat Penggugat merasa tidak dihargai oleh keluarga Tergugat. Terhadap hal yang demikian Tergugat juga selalu membela dan memihak kepada orangtua/ keluarganya serta menyalahkan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Bulan Januari Tahun 2022, yang akibatnya Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil berdamai dalam masalah perceraian dan berdamai dalam masalah anak serta nafkah anak dan mohon agar kesepakatan di depan mediator tersebut dicantumkan dalam amar putusan ini;

Bahwa setelah Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, pihak Penggugat menyatakan tetap mempertahankannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah pada tanggal 25 September 2005 di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
- Bahwa benar selama pernikahan, Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak Bulan Januari 2020, namun tidak benar karena Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dan mengancam Penggugat, serta tidak benar keluarga Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, namun benar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat karena Tergugat melarang Penggugat yang suka keluar rumah tanpa izin Tergugat sebagai suami, sementara anak-anak ditinggal di rumah;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan masih ingin tetap mempertahankan berumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya secara tertulis menyatakan tetap pada dalil gugatannya dengan tambahan bahwa Penggugat mengalami pelecehan dari pihak keluarga Tergugat, sedangkan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tidak mengetahui adanya pelecehan dari pihak keluarga Tergugat dan menuduh Penggugat mengada-ada saja, selebihnya Tergugat tetap bertahan pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/16/X/2005, tanggal 04 Oktober 2005, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, bertanda P;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Samarinda, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Januari Tahun 2022 sudah tidak harmonis dan berpisah tempat tinggal, karena berdasarkan pemberitahuan Penggugat kepada saksi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki sikap dan perilaku yang kasar kepada Penggugat, Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dan Tergugat selalu membela keluarganya;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Samarinda, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak pertama sudah terjadi cekcok, keluarga Tergugat selalu menyindir dan ikut campur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat memiliki sikap dan perilaku yang kasar kepada Penggugat seperti Tergugat suka mengancam Penggugat;

- Bahwa selama 2 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan dan hanya mohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan dengan menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

SAKSI I TERGUGAT, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Samarinda, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mendengar antara Tergugat dengan Penggugat bertengkar, namun benar sejak Bulan Januari Tahun 2022 sudah tidak harmonis dan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Tergugat dengan Penggugat berselisih dan bertengkar, karena Penggugat tidak menghargai orang tua Tergugat, Penggugat melarang Tergugat bertemu dengan keluarga Tergugat, Penggugat sering menuduh keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, jika keluarga Tergugat berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat selalu seperti diusir oleh Penggugat dan Penggugat tidak mau berkunjung ke rumah orang tua Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan tidak ada komunikasi lagi antara saksi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi akan berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan mohon waktu untuk menyampaikan pada persidangan yang akan datang;

SAKSI II TERGUGAT, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Samarinda, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga, Tergugat dengan Penggugat tinggal di Kota Samarinda, hidup rukun dan bahagia, namun sejak sekitar 2 bulan telah berpisah tempat tinggal karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah dengan saksi, saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan Penggugat kurang menghargai orang tua Tergugat dan Penggugat juga egois;
- kelahiran anak pertama sudah terjadi cecok, keluarga Tergugat selalu menyindir dan ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat memiliki sikap dan perilaku yang kasar kepada Penggugat seperti Tergugat suka mengancam Penggugat;
- Bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama 2 bulan yang lalu karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Bahwa terhadap keinginan pihak keluarga Tergugat (SAUDARA KANDUNG/ saudara kandung Tergugat) untuk merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat, majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk hal tersebut kepadanya sekaligus dengan acara kesimpulan dari kedua belah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, namun pada persidangan yang telah dijanjikan yakni tanggal 9 Mei 2022, pihak Tergugat maupun keluarganya (saudara kandungnya) tersebut tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan itu, sehingga pihak Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya dan menyampaikan kesimpulannya terhadap jalannya perkara ini;

Bahwa selanjutnya majelis hakim dalam musyawarahnya menyatakan sepakat untuk mengakhiri pemeriksaan terhadap perkara ini dengan menjatuhkan putusan;

Bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk menyingkat uraian dalam putusan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 153 R. Bg. Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator terbukti para pihak tidak berhasil berdamai dalam bercerai, namun tercapai kesepakatan dalam masalah anak dan nafkahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat serta bukti P (berupa fotokopi Buku Nikah/ Kutipan Akta Nikah) harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah karena rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat yang semula rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Januari 2020 telah terjadi perselisihan paham dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sikap dan perilaku yang kasar kepada Penggugat, seperti Tergugat suka mengancam Penggugat, kemudian Tergugat merasa Penggugat selalu yang salah dan lain-lain, keluarga Tergugat juga sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan hal yang demikian membuat Penggugat merasa tidak dihargai oleh keluarga Tergugat. Terhadap hal yang demikian Tergugat juga selalu membela dan memihak kepada orangtua/ keluarganya serta menyalahkan Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Januari 2022 serta selama berpisah tersebut tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui adanya perselisihan paham dan pertengkaran dan Tergugat tidak mengakui sebagian penyebabnya, namun berdasarkan keterangan para saksi baik yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun yang diajukan oleh pihak Tergugat, majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal yang diakui oleh Tergugat karena perginya Penggugat dari rumah kediaman bersama, terungkap fakta antara Penggugat dengan Tergugat memang benar telah terjadi perselisihan paham dan pertengkaran, meskipun menurut versi masing-masing. Pihak Penggugat menyatakan bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat memiliki sikap dan perilaku yang kasar kepada Penggugat, suka mengancam Penggugat, Tergugat merasa Penggugat selalu yang salah dan lain-lain, keluarga Tergugat juga sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga selalu membela dan memihak kepada orangtua/ keluarganya serta menyalahkan Penggugat. Sedangkan alasan dari pihak Tergugat disebabkan karena Penggugat sering keluar rumah tanpa seizin Tergugat, tidak menghargai orang tua Tergugat, Penggugat melarang Tergugat dan keluarga Tergugat bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, Penggugat selalu menuduh keluarga Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta Penggugat tidak mau berkunjung ke rumah orang tua Tergugat, Penggugat juga dianggap oleh keluarga Tergugat bersifat egois;

Menimbang, bahwa dengan jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat menyatakan dalam repliknya tetap bertahan pada dalil gugatannya demikian pula Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya, kedua belah pihak tetap bertahan pada prinsipnya masing-masing dan keduanya telah pula meneguhkan dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-buktinya di muka persidangan dan dari bukti masing-masing tersebut telah didengar keterangannya yang pada intinya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini memang sudah tidak rukun lagi serta telah berpisah tempat tinggal, saksi dari pihak keluarga Penggugat menyatakan sudah berusaha merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat, sedangkan saksi dari pihak Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan keinginan Tergugat yang masih ingin mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi pada persidangan yang telah dijanjikan agar saksi/ keluarga pihak Tergugat yang beringinan untuk mendamaikan tersebut hadir kembali melaporkan usaha perdamaian, pihak Tergugat dan saksi tersebut tidak hadir, sehingga persidangan dilanjutkan dengan kesimpulan dan hanya pihak Penggugat pula yang menyampaikan kesimpulannya, yang pada pokoknya pihak Penggugat menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat. Sehingga dengan demikian setelah segala daya upaya telah dilakukan oleh majelis hakim agar rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali, baik melalui persidangan, mediator dan juga pihak keluarga Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya upaya majelis hakim telah maksimal dan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulist untuk dipersatukan kembali dan selama berpisah sejak Bulan Januari 2022 tidak terdapat tanda-tanda kedua belah pihak akan rukun kembali, sehingga perselisihan paham dan pertengkaran dapat dikategorikan sebagai perselisihan paham dan pertengkaran yang terjadi terus menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik mediator maupun majelis hakim dalam setiap kali persidangan telah berupaya menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat, meskipun Tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya. Oleh karenanya tidak ada titik temu antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dibina sejak 25 September 2005 dan telah dikaruniai dua orang anak tersebut menjadi sangat sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya tujuan rumah tangga dibangun untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun Penggugat merasa rumah tangganya sudah jauh dari tujuan tersebut hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat dan dengan mempertahankan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dengan memperhatikan dalil-dalil dari Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 81 yang artinya menyatakan "Apabila isteri telah



menunjukkan sikap kebencian terhadap suami, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak kepadanya. Serta kaidah Ushuliyah berbunyi bahwa “putusan itu berpedoman kepada fakta-fakta” serta pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83:

**وقد اختار الاسلام نظام المطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين. ولم يعد ينفع فيها
نصح ولا صلاح, وحيث تصبح البطة الزوج
صورة من غير روح, لان الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد زوجين بالمسجن المؤبد, وهذا
تأباه روح العدة**

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, maka majelis hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai hak asuh anak, di depan mediator telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang hal tersebut yang nantinya akan dicantumkan dalam amar putusan ini sesuai dengan permintaan dari kedua belah pihak berdasarkan laporan mediator, sehingga oleh karenanya dengan dikabulkan gugatan cerai Penggugat, maka kedua belah pihak wajib mentaati isi perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 - a. ANAK I, lahir di Samarinda, tanggal 07 Desember 2007
 - b. ANAK II, lahir di Samarinda, tanggal 29 Agustus 2010berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yang diasuh oleh Penggugat tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak-anak tersebut sebesar Rp1.500.000,00/ setiap bulan berlaku dinamis sesuai kebutuhan anak-anak tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah R345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1443 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. Rusliansyah, S. H. dan Drs. H. Ibrohim, M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kartika Cahya Robiyulina, S. H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak Penggugat (kuasa hukumnya) dan di luar hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Juraidah

Drs. Rusliansyah, S. H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. H. Ibrohim, M. H.

Kartika Cahya Robiyulina, S. H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- PNBP	Rp20.000,00
- Proses	Rp50.000,00
- Panggilan	Rp225.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)